



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2011-2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah, Pemerintah Kabupaten Sintang memerlukan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah demi mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 150 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
5. Undang-Undang 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
10. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

11. Undang-Undang...

11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
12. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
13. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
14. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Kerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
16. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
18. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
19. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
20. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

21. Undang-Undang...

21. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
22. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
23. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
24. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
25. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
26. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
27. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
28. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
29. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
30. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

31. Undang-Undang...

31. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
32. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
33. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
34. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
35. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
36. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
37. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
38. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
39. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
40. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
41. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
42. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
43. Undang-Undang...

43. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
44. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
45. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
46. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
47. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
48. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
49. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
50. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
51. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
52. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
53. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

54. Peraturan...

54. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
55. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
56. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
57. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
58. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
59. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
60. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
61. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
62. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

63. Peraturan...

63. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
64. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
65. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
66. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
67. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
68. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
69. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi Dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
70. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

71. Peraturan...

71. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
72. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
73. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
74. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
75. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
76. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
77. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
78. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
79. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
80. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
81. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);

82. Peraturan...

82. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
83. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
84. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
85. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
86. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sintang Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG

dan

BUPATI SINTANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINTANG TAHUN 2011 – 2015.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati...

3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sintang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Sintang.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
8. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
9. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006-2026 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2026.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJMN.
12. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
13. Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

15. Rencana...

15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang-Undang.
18. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Rencana kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
20. Kerangka regulasi adalah sekumpulan pengaturan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk peraturan perundang-undangan untuk mencapai sasaran hasil pembangunan, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.
21. Kerangka anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang akan didanai APBD untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.
22. Kerangka pendanaan adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah/daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.
23. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
24. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
25. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
26. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
27. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.

28. Program...

28. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
29. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
30. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
31. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
32. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
33. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
34. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
35. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
36. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
37. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disebut musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
38. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
39. Provinsi lainnya adalah provinsi lainnya yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan dan/atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan.

40. Kabupaten...

40. Kabupaten/kota lainnya adalah kabupaten/kota lainnya yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan dan/atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan.
41. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) RPJMD Kabupaten Sintang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Bupati Sintang hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada tahun 2010.
- (2) RPJMD Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi:
 - a. Unit Kerja dalam menyusun Renstra SKPD;
 - b. Pemerintah Kabupaten Sintang dalam menyusun RKPD;
 - c. Pemerintah Kabupaten Sintang dalam menyusun KUA.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

- a. menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah, efektif, efisien, dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati/Wakil Bupati dengan memperhatikan arah RPJPD Tahun 2006-2026, serta memperhatikan berbagai aspirasi seluruh pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Sintang;
- b. sebagai acuan dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Sintang dalam menyusun Renstra SKPD, RKPD serta sekaligus merupakan acuan penentuan program daerah yang akan dibahas dalam musrenbang daerah secara berjenjang.

Pasal 4

Penetapan RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015 bertujuan untuk:

- a. terjabarnya visi, misi, agenda pembangunan dan program Bupati/Wakil Bupati ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang rinci, terarah, terukur, dan dapat dilaksanakan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015;

b. menyediakan...

- b. menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan dana yang bersumber baik dari APBD, APBN, maupun sumber dana lainnya;
- c. mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi, dan sinkronisasi pembangunan, baik antar SKPD, maupun antar Pemerintah Kabupaten Sintang dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dan Pemerintah Pusat;
- d. tersedianya tolok ukur untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;
- e. terciptanya iklim pemerintahan yang aman dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
- f. mengoptimalkan kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Sintang, swasta, dan masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP, PRINSIP, DAN SISTEMATIKA

Pasal 5

Ruang lingkup dari RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015 meliputi:

- a. visi, misi, dan program kepala daerah;
- b. arah kebijakan keuangan daerah;
- c. strategi pembangunan daerah;
- d. kebijakan umum;
- e. program SKPD;
- f. program lintas SKPD;
- g. program kewilayahan;
- h. rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif; dan
- i. rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Pasal 6

- (1) Visi, misi dan program kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, merupakan keadaan masa depan yang diharapkan dan berbagai upaya yang akan dilakukan melalui program-program pembangunan yang ditawarkan oleh Kepala Daerah terpilih.
- (2) Arah kebijakan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, merupakan pedoman dan gambaran dari pelaksanaan hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

(3) Strategi...

- (3) Strategi pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi dalam rangka pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
- (4) Kebijakan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, memberikan arah perumusan rencana program prioritas pembangunan yang disertai kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dan menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun program dan kegiatan Renstra SKPD.
- (5) Program SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, merupakan program yang dirumuskan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD yang memuat indikator kinerja, lokasi program, tahun pelaksanaan, dan sumber daya yang diperlukan.
- (6) Program lintas SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, merupakan program yang melibatkan lebih dari satu SKPD untuk mencapai sasaran pembangunan yang ditetapkan termasuk indikator kinerja, lokasi program, tahun pelaksanaan, dan sumber daya yang diperlukan.
- (7) Program kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, merupakan program pembangunan daerah untuk terciptanya keterpaduan, keserasian, keseimbangan laju pertumbuhan, dan keberlanjutan pembangunan antar wilayah/antar kawasan dalam kecamatan di wilayah kabupaten/kota atau antar kabupaten/kota di wilayah provinsi atau dengan provinsi lainnya berdasarkan rencana tata ruang wilayah.
- (8) Rencana kerja dalam kerangka regulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, merupakan dasar hukum atau kebijakan yang dijadikan landasan perumusan dan pelaksanaan program pembangunan daerah.
- (9) Rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, merupakan tahapan dan jadwal pelaksanaan program, dengan dilengkapi jumlah pagu indikatif berdasarkan prakiraan maju dan sumber pendanaannya, untuk mencapai target dan sasaran yang ditetapkan.

Pasal 7

RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015 dirumuskan berdasarkan prinsip-prinsip:

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;

c. mengintegrasikan...

- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Pasal 8

RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015 dirumuskan secara:

- a. transparan;
- b. responsif;
- c. efisien;
- d. efektif;
- e. akuntabel;
- f. partisipatif;
- g. terukur;
- h. berkeadilan; dan
- i. berwawasan lingkungan.

Pasal 9

- (1) Transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.
- (2) Responsif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di daerah.
- (3) Efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, yaitu pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal.
- (4) Efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, merupakan kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, dengan cara atau proses yang paling optimal.
- (5) Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Partisipatif...

- (6) Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.
- (7) Terukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g, adalah penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya.
- (8) Berkeadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h, adalah prinsip keseimbangan antar wilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.
- (9) Berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i, yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan yang berkelanjutan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia, dengan cara mensekankan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam yang menopangnya.

Pasal 10

- (1) RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III	GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN
BAB IV	ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
BAB V	VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN PENGGERAK UTAMA PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VI	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VII	KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VIII	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
BAB IX	PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
BAB X	PENUTUP

- (2) RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 11

Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sintang bertujuan untuk mewujudkan:

- a. Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah;
- b. Konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRW nasional;
- c. Konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW daerah;
- d. Konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan
- e. Kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Pasal 12

Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015.

Pasal 13

Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:

- a. Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015;
- b. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015;
- c. Evaluasi terhadap hasil RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015.

BAB V
PROGRAM PRIORITAS DAN INDIKATOR
KINERJA DAERAH

Pasal 14

Yang menjadi Program Prioritas pada RPJMD Kabupaten Sintang tahun 2011-2015 adalah:

- a. Bidang Kesehatan, memprioritaskan pada peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan;
- b. Bidang Pendidikan, memprioritaskan pada peningkatan akses dan mutu pendidikan;
- c. Bidang Pekerjaan Umum, memprioritaskan pada peningkatan akses dan kualitas infrastruktur;

d. Bidang...

- d. Bidang Kehutanan dan Perkebunan, memprioritaskan pada perluasan intensifikasi dan ekstensifikasi kebun karet rakyat, kebun sawit rakyat, dan hutan rakyat;
- e. Bidang Pertanian, Peternakan, dan Tanaman Pangan, memprioritaskan pada peningkatan kualitas dan produksi Tanaman Pangan dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan daerah.

Pasal 15

Uraian lebih lanjut dan rinci mengenai program prioritas pada RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a sampai dengan huruf e, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

- (1) Indikator kinerja pembangunan merupakan tolok ukur yang digunakan untuk mengukur capaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015 serta mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.
- (2) Penetapan indikator kinerja dan capaian sasaran dilakukan dengan mempertimbangkan indikator yang khusus, terukur, dapat dicapai, rasional, dan memperhitungkan waktu pencapaian.

Pasal 17

- (1) Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) adalah sebagai berikut:

NO.	INDIKATOR KINERJA	SA-TUAN	SASARAN CAPAIAN KINERJA	
			2010	2015
1. Indikator Ekonomi Makro				
1.	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,38	6,69
2.	PDRB Per Kapita	Rp.000	9.332,96	13.852,40
3.	Kebutuhan Investasi	Milyar	475.47	1,267.86
4.	Inflasi	%	6,85	5,42
5.	Tingkat Pengangguran	%	3,12	3,40
6.	Tingkat Kemiskinan	%	11,50	7,92
7.	Total Nilai IPM		68	70

NO.	INDIKATOR KINERJA	SA-TUAN	SASARAN CAPAIAN KINERJA		
			2010	2015	
2.	Mewujudkan Masyarakat Yang Produktif				
	1.	Produksi Padi	Ton	90.820	133.906
		a. Padi Sawah	Ton	68.918	113.104
		b. Padi Ladang	Ton	21.902	20.802
	2.	Luas Padi Ladang	Ha	12.734	9.835
	3.	Luas Padi Sawah	Ha	20.355	32.362
	4.	Luas Kebun Karet	Ha	81.635	96.635
	5.	Luas Kebun Sawit	Ha	69.626,61	110.000,00
	6.	Produksi Karet	Ton	34.720	43.164
	7.	Produksi Sawit/TBS	Ton	435.640,55	1.200.000
	8.	Peningkatan Produksi Hortikultura	Ton	9.377,4	13.909
	9.	Peningkatan Produksi Peternakan	Ton	1.962	2.690
	10.	Peningkatan Produksi Perikanan	Ton	1.119,85	3.119,10
	11.	Kebutuhan Hewan	Ekor	1.313.052	2.114.682
	12.	Jumlah Koperasi	Unit	275	352
	13.	Jumlah UMKM	Unit	2.775	5.990
		- PT	Unit	100	225
		- CV	Unit	425	621
		- PO	Unit	2.250	5.144
	14.	Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM)	Unit	1.926	2.255
		a. IKM Formal	Unit	169	342
		- Industri Kecil	Unit	88	178
		- Industri Menengah	Unit	81	164
		b. IKM Non Formal	Unit	1.757	1.913
	15.	Jumlah Industri Besar	Unit	2	5
	16.	Lahan Kritis	Ha	647.015,82	634.340,82
	17.	Kerusakan Kawasan Hutan	Ha	410.294,65	395.494,65
	18.	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	Ha	10.319	56.395
	19.	IUPHHK-HA	Unit	4	4
	20.	IUPHHK-HTI	Unit	2	5
	21.	Produksi Kayu Bulat	m ³	108.524,01	123.901,78

3. Mewujudkan...

NO.	INDIKATOR KINERJA	SA-TUAN	SASARAN CAPAIAN KINERJA	
			2010	2015
3. Mewujudkan Masyarakat Yang Berkualitas				
1.	Rata-rata Lama Belajar	Tahun	6,95	9,00
2.	Angka Melek Huruf	%	91,91	96,91
3.	APM SD/MI/Paket A	%	93,64	98,64
4.	Angka Partisipasi Sekolah (SD)		98,00	99,75
5.	Rasio Ketersediaan Sekolah/Pendidikan Usia Sekolah (SD)		139,06	140,00
6.	Rasio Terhadap Murid		20,00	15,00
7.	Kebutuhan Tenaga Pendidik & Tenaga Kependidikan (SD/MI)	Orang	1,310	1,719
8.	APM SMP/MTs/Paket B	%	59,68	64,68
9.	Kebutuhan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP/MTs	Orang	580	948
10.	APM SMA /SMK/MA/Paket C	%	27,28	32,28
11.	Angka Partisipasi Sekolah SMA		50,10	53,10
12.	Rasio Ketersediaan Sekolah/Pendidikan Usia Sekolah		3,95	4,88
13.	Kebutuhan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA/MA	Orang	259	631
14.	Kebutuhan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK	Orang	83	103
15.	Prosentase Kelulusan - SD/ MI - SMP/ MTs - SMA/ MA - SMK	%	98,92 91,90 94,50 96,50	100,00 96,90 99,00 100,00
16.	Rata-Rata Nilai Ujian - SD/ MI - SMP/ MTs - SMA/ MA - SMK	%	6,00 4,75 5,55 6,90	6,30 5,75 6,30 7,40
17.	Usia Harapan Hidup	Tahun	68,6	70,6

NO.	INDIKATOR KINERJA		SA-TUAN	SASARAN CAPAIAN KINERJA	
				2010	2015
	18.	Angka Kematian Bayi	/1.000 kh	39	29
	19.	Angka Kematian Ibu	/100000 kh	410	310
	20.	Rasio Puskesmas per-100.000 penduduk	Rasio	5,5	6,4
	21.	Rasio posyandu per-100 balita	Rasio	0.95	2
	22.	Tumbuhnya Kewirausahaan Pemuda	%	55	75
	23.	Pemasyarakatan dan Prestasi Olah Raga	%	45	80
	24.	Peran Forum Umat Beragama	%	75	90
4. Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera					
	1.	Meningkatnya Jalan Kabupaten	Km	1.098,84	1.367,64
		a. Jenis jalan aspal	Km	270,20	353,94
		b. Jenis jalan kerikil		61,93	142,57
		c. Jenis jalan tanah		766,71	871,13
	2.	Meningkatkan pembangunan jalan desa		508,35	777,15
	3.	Meningkatnya Panjang Jembatan Kabupaten	m	2.871,5	3.932
		a. Jembatan rangka baja	m	735	1.515
		b. Jembatan beton	m	80	360,5
		c. Jembatan kayu	m	2.056,5	2.056,5
	4.	Jembatan desa		1.858	1.978
	5.	Meningkatkan pembangunan jalan rabat beton pedesaan	m	6.500	29.050
	6.	Meningkatkan pembangunan jalan lingkungan perkotaan	m	4.000	15.500

7. Meningkatkan...

NO.	INDIKATOR KINERJA		SA-TUAN	SASARAN CAPAIAN KINERJA	
				2010	2015
	7.	Meningkatkan pembangunan jalan lingkungan perkotaan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran	m	13.579	49.761,43
	a.	Jalan Rabat Beton/Aspal	m	2.301	41.563
	b.	Jalan Kerikil/Tanah	m	11.269	62.179,21
	8.	Saluran Drainase/gorong-gorong lingkungan dalam kota	m	17.156	49.513,57
	a.	Konstruksi pasang batu/cor beton	m	3.434	39.970,57
	b.	Jenis permukaan tanah	m	13.722	77.644
	9.	Permukaan Jalan Kabupaten Kategori Baik	%	17,04	45,00
	10.	Menurunnya Jenis Permukaan Jalan Kabupaten Kategori Rusak	%	59,08	35,00
	11.	% Peningkatan Sarana Irigasi	%	40	57
	12.	Cakupan Pelayanan Air Bersih Perkotaan	%	28,80	50,00
	13.	Cakupan Pelayanan Air Bersih Pedesaan	%	10,00	25,00
	14.	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	Orang	1.338.503	1.406.781
	15.	Ketaatan terhadap RTRW	%	80	95
	16.	Luas wilayah produktif	%	50	80
	17.	Pembangunan Kantor Desa	Kantor	113	281
	18.	Rehab Kantor Desa	Kantor	-	79
	19.	Pencari Kerja	Orang	2.653	2.650
	20.	Pencari Kerja Yang Ditempatkan	Orang	402	950

5. Mewujudkan...

NO.	INDIKATOR KINERJA	SA-TUAN	SASARAN CAPAIAN KINERJA	
			2010	2015
5.	Mewujudkan Masyarakat Yang Demokratis			
	1. Penataan Birokrasi Pelayanan Publik	%	75	95
	2. Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Aparatur Pelayanan Publik	%	75	95
	3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah	Orang	6.139	7.162
	4. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pemerintahan	%	75	95
	5. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Daerah	%	75	95
	6. Partisipasi Politik Masyarakat	%	85	95
	7. Kondisi Keamanan dan Ketertiban Sosial		Cukup Baik	Sangat Baik

- (2) Rincian lebih lanjut mengenai Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Sintang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Bupati Sintang Nomor 47 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII...

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 20 Februari 2012

BUPATI SINTANG,

MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 20 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

ZULKIFLI HAJI AHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2012 NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINTANG TAHUN 2011-2015

I. UMUM

Pembangunan pada hakikatnya merupakan suatu proses yang dilaksanakan terus-menerus untuk mencapai tingkat kehidupan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. Proses tersebut dilaksanakan melalui pemanfaatan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki, kemampuan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dengan memperhatikan tantangan perkembangan nasional, regional, dan global. Kabupaten Sintang sebagai daerah yang memiliki letak yang sangat strategis karena dilalui oleh dua sungai besar yakni Sungai Kapuas dan Sungai Melawi, dan berbatasan langsung dengan Negara Malaysia bagian timur (Sarawak), saat ini terus melakukan pembangunan daerah di segala aspek kehidupan guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat bersama.

Adapun pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan otonomi daerah dimaksud, maka telah memberi peluang dan tantangan tersendiri bagi Daerah Kabupaten Sintang untuk dapat mengembangkan dan mengoptimalkan potensi dan kekhasan daerah yang dimiliki dengan berdasarkan pada prinsip pembangunan yang berkelanjutan.

Agar pelaksanaan pembangunan daerah dapat menuju ke arah pencapaian tujuan dan cita-cita pembangunan daerah, maka perlu disusun perencanaan pembangunan daerah yang dapat dijadikan pedoman sekaligus acuan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Daerah. Adapun perencanaan pembangunan daerah mempunyai arti penting untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, serta Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Jangka Panjang Kabupaten Sintang Tahun 2006 - 2026, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kurun waktu 5 tahun mendatang.

Peraturan...

Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015 ini merupakan tahapan 5 (lima) tahun kedua dalam rangka mewujudkan visi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sintang Tahun 2006-2026, yaitu “Kabupaten Sintang Maju, Mandiri dan Sejahtera”.

Penetapan RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015 ini bertujuan untuk: (a) menjabarkan visi, misi, agenda pembangunan dan program Bupati/Wakil Bupati ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang rinci, terarah, terukur, dan dapat dilaksanakan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015; (b) menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan dana yang bersumber baik dari APBD, APBN, maupun sumber dana lainnya; (c) mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi, dan sinkronisasi pembangunan, baik antar SKPD, maupun antar Pemerintah Kabupaten Sintang dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dan Pemerintah Pusat; (d) tersedianya tolok ukur untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang; (e) terciptanya iklim pemerintahan yang aman dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan; dan (f) mengoptimalkan kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Sintang, swasta, dan masyarakat.

Ruang Lingkup RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015 ini meliputi: visi, misi, dan program Bupati/Wakil Bupati Sintang yang terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2010; arah kebijakan keuangan daerah; strategi pembangunan daerah; kebijakan umum; program SKPD; program lintas SKPD; dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015 ini disusun dengan sistematika meliputi: Pendahuluan; Gambaran Umum Kondisi Daerah; Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan; Analisis Isu-Isu Strategis; Visi, Misi, Tujuan, Saran, dan Penggerak Utama Pembangunan Daerah; Strategi dan Arah Kebijakan; Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah; Penetapan Indikator Kinerja Daerah; Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan; Penutup. Penyusunan RPJMD Kabupaten Sintang ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka penyusunan RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015 ini berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN dan RPJM Provinsi Kalimantan Barat.

Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015 ini terdiri dari 7 Bab dan 20 Pasal yang mengatur mengenai Maksud dan Tujuan disusunnya RPJMD; Prinsip, Ruang Lingkup, dan Sistematika Penulisan RPJMD; Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan RPJMD; Program Prioritas dan Indikator Kinerja Daerah; serta Lampiran mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015 yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Selanjutnya...

Selanjutnya RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015 ini menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sintang pada setiap tahun anggaran, serta sekaligus merupakan acuan penentuan program daerah yang akan dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) Daerah secara berjenjang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15...

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat 1

Dalam ketentuan ini terdapat beberapa singkatan sebagai berikut:

- PDRB adalah singkatan dari Produk Domestik Regional Bruto.
- IPM adalah singkatan dari Indeks Pembangunan Manusia.
- TBS adalah singkatan dari Tandan Buah Segar.
- UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- PT adalah singkatan dari Perseroan Terbatas.
- CV adalah singkatan dari *Commanditaire Vennootschap* (Persekutuan Komanditer).
- PO adalah singkatan dari Perusahaan Perseorangan.
- IUPHHK-HTI adalah singkatan dari Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri.
- IUPHHK-HA adalah singkatan dari Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam.
- APM adalah singkatan dari Angka Partisipasi Murni.
- SD/MI adalah singkatan dari Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah.
- SMP/MTs adalah singkatan dari Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah.
- SMA/MA adalah singkatan dari Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah.
- SMK adalah singkatan dari Sekolah Menengah Kejuruan.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG NOMOR 3